

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat, entah karena dikehendaki sendiri ataupun tidak. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dari kodratnya selalu mencari orang lain untuk hidup bersama agar bisa saling memaknai diri sebagai manusia.

Diantara hak-hak asasi manusia, salah satunya adalah hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.¹

Seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, kriteria ekonomi, dan prestasi ekonomi. Masyarakat *modern* terutama memusatkan perhatian pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dan tentu saja pada uang sebagai ukuran umum dan alat tukar.²

Di era globalisasi seperti saat ini, kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, ini melatarbelakangi masyarakat mencari lembaga keuangan non bank yaitu, Perusahaan Umum Pegadaian.

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm 171.

² PiÖtr Sztompka dialihbahasakan oleh Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta, 2010, Hlm. 86.

PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lain. Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa.³

Pegadaian merupakan salah satu badan usaha yang resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Fungsi dan eksistensi Pegadaian dimata masyarakat dari waktu kewaktu telah mengalami perkembangan positif. Tidak hanya diakui sebagai salah satu alternative pendanaan saja, tujuan pemanfaatannya juga sudah bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif, tetapi lebih mengarahkan kebutuhan yang sifatnya produktif.

Pegadaian dalam memberikan kredit, pada dasarnya benar-benar bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 PP RI No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian yang bertujuan :

³ <http://dapiopick.blogspot.co.id>, *Pengertian Pegadaian*, 13 Januari 2016.

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya yang justru merugikan masyarakat itu sendiri.

Gadai merupakan salah satu hak yang memberikan kepada kreditor pelunasan yang mendahului dari kreditur-kreditur lainnya.⁴ Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum perdata, yang merumuskan sebagai berikut :

Pasal 1150

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pengertian gadai secara khusus Rahn yang secara bahasa diartikan Al-Tsubut Wa Al-Dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti Al-Hab (tertahan). Sedangkan definisi Al-Rahn menurut

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 74.

istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan Syari'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.⁵

Secara sistematis hukum perikatan mencakup hukum perjanjian, hukum penyelewengan perdata, serta hukum perikatan lainnya. Menurut hukum perdata Barat, maka suatu perjanjian menyangkut hubungan perutusan.⁶

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si piutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.⁷ Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut Schuld. Disamping Schuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu Haftung. Maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.⁸

Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya yang dalam hal ini kreditur yang berkemungkinan lalai akan prestasinya,

⁵ <http://irfazain.blogspot.co.id>, *Gadai secara umum dan khusus*, 14 Januari 2016.

⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 68.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

⁸ Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 9-10.

ia lalai dalam merawat benda gadai yang ada dalam tangannya sesuai Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil wanprestasi.⁹ Ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat atau *casual-verband* antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi, kerugian harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.¹⁰ Kalau kreditur menuntut debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka kreditur menuntut debitur berdasarkan perikatan yang ada diantara mereka.¹¹ Hal ini juga termasuk kreditur, kreditur juga dengan demikian harus memberikan ganti rugi apabila memang itu terjadi akibat kelalaiannya.

Seperti definisi Penitipan barang dalam pasal 1694 yaitu Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain,

⁹ Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law of obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hlm 4.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 5.

¹¹ J.Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 2009, Hlm 133.

dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.¹²

Pada dasarnya antara debitur dan kreditur ada hubungan keterikatan satu sama lain, untuk menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak dan juga penting untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak kreditur, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Pegadaian sebagai Pemegang Gadai Terhadap Objek Gadai yang Hilang atau Rusak Akibat Kelalaiannya.**

B. Rumusan Masalah

Proses perlindungan hak-hak debitur terhadap benda gadai miliknya ini sangat penting. Hak-hak debitur harus didapat dari hukum yang berlaku atau berasal dari hasil proses musyawarah. Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab penerima atau pemegang gadai apabila benda atau objek gadai rusak ditangan pemegang gadai?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan pemberi gadai atau debitur bila benda atau objek gadai rusak oleh pemegang gadai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

¹²R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 107.

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan debitur terhadap objek gadai yang rusak dalam pemeliharaan kreditur.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban PT Pegadaian terhadap objek gadai yang menjadi tanggung jawabnya ditinjau dari KUHPerdara.

Selain tujuan juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur didunia akedemisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek gadai yang menjadi tanggung jawab pemegang gadai.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

- a. Bagi Perusahaan Umum Pegadaian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Perusahaan Umum Pegadaian dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya terhadap kewajiban mereka kepada debitur.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pemenuhan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi tentang tanggung jawab Pemegang Gadai.

D. Kerangka Teori

Pembicaraan tentang perjanjian, yang mana suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Ini menimbulkan hubungan hukum, hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat

¹³ Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 1.

hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.¹⁴

Teori kesepakatan, kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak (secara objektif) diterima oleh pihak yang menawarkan. **Roscoe Pound** mengatakan :

“Suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.”¹⁵

Teori efektifitas peraturan perundangan-perundangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi tujuannya agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi :¹⁶

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya, dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

¹⁴Salim H.S, *Hukum kontrak teori dan teknik*, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 4.

¹⁵<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id>, *Teori Tentang Perjanjian*, 13 Januari 2016.

¹⁶ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.259.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas artinya, jika pengertian tentang perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan kekayaan. Ikat-mengikat dalam suatu janji menurut perspektif hukum perdata dikenal dengan istilah *verbinten*, yang meliputi tiga terjemahan yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.¹⁷ Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.¹⁸

¹⁷ Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 15.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2009, Hlm. 42.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang hal.

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum¹⁹. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu perjanjian apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Namun apabila perjanjian kurang syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.²⁰

¹⁹*Ibid*, Hlm. 17.

²⁰*Ibid*, Hlm. 22.

Dalam suatu perjanjian ada yang disebut wanprestasi. Pengertian umum tentang wanprestasi adalah tidak terlaksananya perjanjian karena kelalaian salah satu pihak. Bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau debitur keliru dalam melaksanakan prestasi.²¹ Dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian dan pemenuhan perjanjian.

Gadai menurut Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi :

1. Gadai diberikan atas benda bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*).

²¹ Rosa Agustina, dkk, *Op.cit*, Hlm. 4.

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Pemegang gadai atau kreditor memiliki hak dan kewajiban. Menurut

Subekti hak dan kewajiban seorang pemegang gadai yaitu :

- a. Hak pemegang gadai

Hak untuk menjual benda gadai didepan umum, dalam hal debitur tidak melunasi utangnya setelah tenggang waktu (wanprestasi).

- b. Kewajiban pemegang gadai

Merawat benda gadai yang ada dalam tangannya dan bertanggung jawab dalam hal adanya kehilangan atau kemerosotan nilai dari benda gadai, bila terjadi akibat kesalahannya.

Dalam perjanjian timbal balik, terdapat sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya.

Mengenai wanprestasi, dalam Pasal 1152 dijelaskan Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditor atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditor. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk

menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Lalu pada Pasal 1155 yang berisi bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila di susun dengan metode yang tepat. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris, penelitian Yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup

bermasyarakat. Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).²².

2. Metode pendekatan Sosiologi Hukum

Metode pendekatan Metode pendekatan Sosiologi Hukum ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek dalam kehidupan sosial dimasyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Dan juga menggunakan metode pendekatan kasus yaitu, memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data Primer, Sekunder, yang terdiri dari :

- a. Data Primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni data lapangan hasil observasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dan juga wawancara.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data yang diperoleh

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 54.

akan sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi, yaitu penulis langsung terjun kelapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang mempunyai hubungan dengan masalah yang di analisa.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara melakukan penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dilakukanlah rekonstruksi data secara teratur, beraturan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah dilakukan *editing*, *coding* dan *rekonstruksi* data yang terakhir dilakukan yaitu sistematika data. Sistematika data yaitu menempatkan data yang telah didapatkan menurut sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.